## PERJANJIAN KERJASAMA PIMPINAN KLINIK PRATAMA BUNDA ASIH MEDIKA

### DENGAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor: 008/XI/KP-BAM/2023 Nomor: 100.3.7.1/3707.1/RSUD

### TENTANG PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH SAKIT

Pada hari, Selasa tanggal Empat Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-11-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I NYOMAN GEDE SUPARTA, Bsc.An

: Pimpinan Klinik Pratama Bunda Asih Medika yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kecubung Nomor 3x Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Pratama Bunda Asih Medika berdasarkan Surat Ijin Operasional Klinik Nomor : 440/01/BA/Klinik / DPMPTSP/2019 tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

2. dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD

: Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821/01/BKPSDM/2023 tanggal Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak atas nama dan sah mewakili Rumah Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Makanan dan minuman di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	P
Pihak 2	10

### PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- 1) **PIHAK KESATU** adalah sebuah Rumah Sakit swasta yang bertanggung jawab menyelengarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman rumah sakit;
- 3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelayanan Makanan dan Minuman ke Klinik Pratama Bunda Asih Medika.

## Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- (3) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
- (4) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
- (5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (6) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49);
- (7) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pihak 1	Pf
Pihak 2	19

# Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini untuk menyediakan makanan minuman bagi pasien di ruang rawat inap Klinik Pratama Bunda Asih Medika yang sesuai standar kecukupan gizi bagi pasien.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini untuk pemenuhan makanan minuman/ Kebutuhan Gizi pasien Rawat Inap dalam rangka Mempercepat proses penyembuhan di **PIHAK KESATU**.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah:

- (1) Pemenuhan makanan minuman pasien rawat inap di PIHAK KESATU;
- (2) Pemenuhan makanan minuman pasien rawat inap harus melalui pemantauan dan pemeriksaan ahli gizi di **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pemenuhan makanan minuman pasien rawat inap dipenuhi berdasarkan pemesanan harian.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

### (1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti paket pesanan apabila pemesanan makanan minuman pasien rawat inap tidak sesuai dengan kesepakatan;
- b. Mendapatkan pemantauan dan pemeriksaan pengelolaan makanan minuman pasien rawat inap setiap hari di **PIHAK KEDUA** sebelum dikirim ke Klinik Pratama Bunda Asih Medika.

#### (2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi jumlah pemesanan /paket makanan minuman pasien rawat inap setiap hari kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan pembayaran atas pesanan pemenuhan makanan minuman pasien rawat inap setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**;

#### (3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** setiap bulan sesuai dengan rentang waktu perjanjian;
- b. Mengganti paket pemesanan makanan minuman pasien rawat inap apabila pemesanan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pihak 1	R
Pihak 2	J O

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyediakan makanan minuman pasien rawat inap setiap hari kepada **PIHAK KESATU**;
  - Mengantar makanan minuman pasien rawat inap sebanyak 3 kali sehari kepada PIHAK KESATU dalam kemasan (tempat) yang sudah disepakati bersama;
  - c. Pemenuhan makanan minuman pasien rawat inap diantar tepat waktu 1 jam sebelum jadwal pemberian makanan dan minuman pasien rawat inap serta dalam kondisi kemasan (tempat) yang sudah disepakati bersama;

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

(1) Tarif makanan dan minuman ditentukan per kelas perawatan pasien sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu :

No	Kelas	Harga
1	VIP	
2	Kelas 1	
3	Kelas 2	
4	Kelas 3	

- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan melakukan perubahan tarif, maka **PIHAK KEDUA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** tidak menyetujui perubahan tarif (sebagaimana di atur dalam ayat 2 pasal ini) dan antara **PARA PIHAK** tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka perjanjian ini menjadi putus dan berakhir dengan sendirinya. Pemutusan perjanjian kerjasama hal ini tidak serta merta menghapus segala kewajiban yang belum terselesaikan.

## Pasal 6 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan membayar tagihan dalam rentang waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (2) Biaya yang dikenakan berdasarkan jenis menu dan jumlah yang dipesan dalam waktu 1 (satu) minggu.
- (3) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di BPD Bali Cabang Klungkung Nomor Rekening 021.01.0000.1130 atas nama BLUD RSU KLK

Pihak 1	A STATE OF THE STA
Pihak 2	T Ú

### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama berlaku jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak 14 Nopember 2023 dan akan berakhir tanggal 13 Nopember 2026.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari perjanjian Kerjasama ini, maka berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

### Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kekuasaaan manusia namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka *Force Mejeure* dianggap tidak pernah terjadi.

## Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri Klungkung.

#### Pasal 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan/addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	8
Pihak 2	10

(3) Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

I NYOMAN GEDE SUPARTA, Bsc.An

PIHAK KEDUA

dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD

Pihak 1
Pihak 2